



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jln. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos 25673, email : kecamatanrahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Organisasi	: Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

24. Keputusan Bupati Nomor.900/50Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Nomor : 050/ 2 /Kpts-CRAHT/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan membantu Kepala Daerah untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari.

d. Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor.900/50/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kab.Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Ruang Lingkup

- Terfasilitasi ASN.

f. Keluaran

- Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan

g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2023.

h. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 1.092.020.462,- (*Satu milyar sembilan puluh dua juta dua puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

SINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kalimantan Posesir Selatan Tahun Anggaran 2023	
Urusan	7 01 LINGKUP KEBERUSAHAAN
Unit Organisasi	7 01 0 00 0 00 02 0000 KEDAMATAN KEMASAKAN MADAS HALLU TAMAN
Sub Unit Organisasi	7 01 0 00 0 00 02 0000 KEDAMATAN KEMASAKAN MADAS HALLU TAMAN
Program	7 01 01 PENGUSAHA PENGUSAHAAN USAJANA PENGUSAHAAN USAJANA KEMASAKAN MADAS
Kegiatan	7 01 01 2 02 Administrasi Keuangan Pengusahan USAJANA
Sub Kegiatan	7 01 01 2 02 01 Pengusahan USAJANA dan Pengusahan USAJANA
Sumber Pendanaan	Daerah, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Kecamatan
Lokasi Kegiatan	Subj. Pengusahan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan
Metode Pelaksanaan	Metode 1 dan 2 (Pengusahan)
Kategori Kegiatan	0
Tanggal 2023	Rp. 0
Tanggal 2023	Rp. 1.000.000.000
Tanggal 2023	Rp. 1.000.000.000

Lampiran 2024		Rp. 1.092.020.462		
Indikator & Target Kinerja Balak				
Indikator	Capaian Pengukuran		Capaian Pengukuran	
	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %
Manusia	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.092.020.462	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.092.020.462
Kelembagaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan
Struktur	Terlengkap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Terlengkap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan

Kode Bukti	Uraian	Sebelum Pengeseran				Jumlah	Setelah Pengeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Marga	PPN		Koefisien	Satuan	Marga	PPN			
5	BELANJA ERAKIN					1.092.020.462					1.092.020.462	0	
5.1	BELANJA OPERASI					1.092.020.462					1.092.020.462	0	
5.1.01	Belanja Pegawai					1.092.020.462					1.092.020.462	0	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					678.197.962					678.197.962	0	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					473.968.096					473.968.096	0	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					473.968.096					473.968.096	0	
	[4] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					473.968.096					473.968.096	0	
	[1]												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun			473.968.096	0	473.968.096	1 Tahun		473.968.096	0	473.968.096	0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					56.546.347					56.546.347	0	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					56.546.347					56.546.347	0	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun			56.546.347	0	56.546.347	1 Tahun		56.546.347	0	56.546.347	0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					63.140.000					63.140.000	0	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					63.140.000					63.140.000	0	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun			63.140.000	0	63.140.000	1 Tahun		63.140.000	0	63.140.000	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					2.654.750					2.654.750	0	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					2.654.750					2.654.750	0	
	Belanja Tunjangan	1 Tahun			2.654.750	0	2.654.750	1 Tahun		2.654.750	0	2.654.750	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Grand Total :					1.092.020.462	Grand Total :					1.092.020.462	0

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasar Beriang, 2 Januari 2023

Dibuat oleh :

PPTK

NUR'AINI, S.Sos

NIP.19650519 199803 2 006

**Tim Schedule Pelaksanaan
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

No	URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	PERSIAPAN a. Penyusunan KAK	X											
2	PELAKSANAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN												X

Diketahui oleh :

PENGUNA ANGGARAN
AGNES DIHENCAARNAS, S.STP, M.M
NIP.19920415 201206 1 001

Pasar Beriang, 9 Januari 2023
 Dibuat oleh :
PPTK

NUR'AINI, S.Sos
NIP.19650519 199803 2 006